

IMPLEMENTASI KEWENANGAN KURATOR DALAM MENGAJUKAN GUGATAN *ACTIO PAULIANA* BERDASARKAN PUTUSAN NOMO 01/PDT.SUS/ACTIOPAULIANA/2016/PN.NIAGA.JKT.PST

Charla Ferina Anindra*, Teddy Anggoro**

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
Indonesia Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

E-mail: charlaferinaanindra@gmail.com, teddyanggoro@yahoo.com

Naskah diterima : 07/10/2021, revisi : 31/10/2021, disetujui 08/11/2021

Abstrak

Untuk melindungi kepentingan kreditor yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan upaya hukum melalui *actio pauliana*. Penelitian berdasarkan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016 /PN.Niaga.Jkt.Pst yang bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan kewenangan kurator dalam mengajukan gugatan *actio pauliana* berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kewenangan Tommy Simorangkir selaku kurator dalam mengajukan gugatan *actio pauliana* terhadap harta debitor pailit yang juga dimiliki oleh 2 (dua) orang lainnya serta sudah tepat atau tidaknya pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan kasus *a quo*. Jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan mengajukan gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan dimiliki oleh kurator dan Tommy Simorangkir memiliki kewenangan untuk mengajukan *actio pauliana* dalam kasus *a quo* meskipun harta tersebut tidak hanya dimiliki oleh debitor sendiri, namun meskipun begitu *actio pauliana* dalam kasus *a quo* sudah seharusnya ditolak karena tidak terbukti bahwa debitor mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merugikan kreditor.

Kata Kunci : Kepailitan, Kurator, Actio Pauliana

Abstract

To protecting the interest of creditors which are prejudiced due to legal actions conducted by debtors, Law Number 37 Year 2004 provides a legal action through *actio pauliana*. The research based on Verdict Number

01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Niaga.Jkt. The authority of Tommy Simorangkir as a curator in filing an actio pauliana suit towards the debtor's bankrupt assets in the form of a plot of land which is owned by the bankrupt and 2 (two) other person, and whether the legal consideration of the panel of judges in deciding the case has been correct or incorrect. The type of research which the author uses in this research is a normative research and uses the statue and case approach. The data which is used in this research are secondary data by using legal materials. The result finds that the authority to file an actio pauliana suit in a bankruptcy case is possessed by curators and Tommy Simorangkir has the authority to file actio pauliana although the asset is not only owned by the debtor alone, however, actio pauliana filed in the said case shall be rejected since it is not proven that the debtor is aware that their conduct is prejudicial to the creditor.

Keywords: Business Law, Bankruptcy, Curator, Actio Pauliana.

A. LATAR BELAKANG

Mekanisme kepailitan merupakan salah satu sarana hukum untuk mengatasi permasalahan antara debitor dan kreditor terkait dengan utang-piutang. Menurut R. Subekti, perjanjian utang-piutang sama halnya dengan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana termuat dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak kreditor memberikan kepada pihak yang lain (debitor) sejumlah barang atau uang yang dapat habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak debitor akan mengembalikan sejumlah barang/uang yang sama dari jenis dan keadaan yang sama pula.¹ Dalam perjanjian utang-piutang, hak dan kewajiban yang terjalin adalah hak kreditor untuk melakukan penagihan atas piutangnya dalam jangka waktu tertentu, sementara debitor memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya tersebut jika telah jatuh tempo.²

UUK-PKPU pada hakikatnya mengatur suatu mekanisme dalam rangka kreditor mendapatkan pelunasan piutangnya, yakni melalui mekanisme kepailitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU, "kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini."³ Pengaturan mekanisme kepailitan dalam UUK-PKPU tidak serta-merta membuat upaya kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutangnya menjadi tanpa hambatan. Tidak jarang upaya kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutangnya melalui mekanisme kepailitan masih disertai hambatan, yakni adanya perbuatan debitor yang beritikad tidak baik dengan berusaha menyembunyikan ataupun mengalihkan harta

¹ R. Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Cet. 27, (Jakarta: PT Intermasa), hlm. 125.

² *Ibid.*

³ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (selanjutnya disebut UU No.37 Tahun 2004), LN Tahun 2004 Nomor. 131, TLN No. 4443, Pasal 1 angka 1.

kekayaan yang dimilikinya agar tidak digunakan untuk membayar utang kepada kreditor ataupun adanya kreditor tertentu yang ingin memperoleh pelunasan terhadap piutangnya tanpa memperdulikan kepentingan kreditor lain.⁴

Dalam upaya untuk melindungi kepentingan kreditor, dimungkinkan adanya pembatalan perbuatan atau perikatan yang dilakukan debitor sebelum putusan pailit dengan mengajukan gugatan *actio pauliana*⁵ berdasarkan Pasal 41 UUK-PKPU. Menurut Sutan Remy *actio pauliana* adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut merugikan kreditor.⁶

Meskipun secara yuridis *actio pauliana* telah diatur dalam UUK-PKPU, namun dalam praktiknya tidak selalu gugatan *actio pauliana* yang diajukan ke Pengadilan Niaga dikabulkan oleh hakim, seperti dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tommy Simorangkir yang merupakan kurator dalam kasus a quo bertindak sebagai penggugat, mengajukan gugatan *actio pauliana* terhadap debitor pailit yakni Rudy Syarif sebagai tergugat I yang dinyatakan pailit pada tanggal 3 Maret 2016, Ponywati Syarif sebagai tergugat II, Megawati sebagai tergugat III, Fransisca Sudarma sebagai tergugat IV, Hardy Gunawan sebagai tergugat V, Meigawati Gunawan sebagai tergugat VI, Slamet Musiyanto sebagai tergugat VII dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai tergugat VIII. Pengajuan gugatan *actio pauliana* ini dilatarbelakangi oleh fakta-fakta bahwa sebelum dinyatakan pailit, pada 20 Januari 2016 tergugat I yakni Rudy Syarif telah dinyatakan berada dalam proses PKPU. Adapun sebelum ditetapkan berada dalam PKPU, pada 21 Oktober 2015 tergugat I, II, III, IV dan V, telah membuat dan menandatangani akta kuasa untuk menjual nomor 15 dihadapan tergugat VI dengan obyek perikatan berupa tanah dan bangunan bersertifikat hak milik nomor 9497 yang dalam penelitian ini selanjutnya disebut SHM 9497 yang dilatarbelakangi adanya kewajiban utang-piutang tergugat I kepada tergugat IV dan V yang mana berdasarkan keterangan dari tergugat I yakni Rudy Syarif, diketahui bahwa saat proses PKPU berlangsung, dokumen asli SHM 9497 telah berada dalam kekuasaan tergugat V dan Tergugat VI.

Kemudian berdasarkan akta kuasa untuk menjual yang sebelumnya telah dibuat oleh para tergugat, pada 29 Februari 2016 tanpa sepengetahuan tergugat I, tergugat IV dan V membuat akta jual-beli nomor 212/2016 dihadapan tergugat VII selaku Notaris/PPAT meskipun penggugat selaku pengurus pada saat itu telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada tergugat IV untuk tidak melakukan tindakan peralihan hak atas SHM 9497 tersebut. Terjadinya peralihan hak berdasarkan akta jual-beli nomor 212/2016 yang dibuat dihadapan tergugat VII selaku Notaris/PPAT pada 29 Februari

⁴ Andriani Nurdin, 2004, *Masalah Seputar Actio Pauliana*, Dalam: Emmy Yuhassarie., *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum), hlm. 263.

⁵ Elytas Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm.171.

⁶ Sutan Remy Sjahdeni, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cet. 4, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), hlm. 250.

2016 kemudian berakibat pada terbitnya SHM 9497 atas nama pemilik baru yakni tergugat IV dan tergugat V.

Adanya serangkaian fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dinilai oleh penggugat selaku kurator sebagai tindakan yang mengakibatkan berkurangnya harta pailit debitor dan menimbulkan kerugian bagi kreditor, dikarenakan SHM 9497 merupakan bagian dari seluruh harta kekayaan debitor pailit yang telah dikenakan sita umum dalam proses kepailitan. Sehingga penggugat pun memutuskan untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk meminta pembatalan perbuatan hukum *a quo*. Sehubungan dengan gugatan *actio pauliana* yang diajukan penggugat, majelis hakim hanya memberikan pertimbangan bahwa penggugat tidak memiliki kewenangan dalam mengajukan gugatan *actio pauliana* karena SHM 9497 yang menjadi obyek sengketa bukan merupakan harta pribadi milik debitor pailit sehingga obyek sengketa tidak termasuk dalam *boedel pailit*.

Padahal jika merujuk pada Pasal 47 ayat (1) UUK-PKPU telah diatur ketentuan yang jelas menyatakan bahwa kurator memiliki kewenangan untuk mengajukan *actio pauliana* dalam kepailitan. Selain itu Pasal 21 UUK-PKPU juga telah mengatur ketentuan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan dan obyek sengketa dalam kasus *a quo* juga tidak termasuk dalam harta yang dikecualikan dari harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUK-PKPU, sehingga seharusnya dalam menjatuhkan putusan terkait dengan gugatan *actio pauliana* yang diajukan penggugat, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan lebih jauh serangkaian fakta-fakta hukum lain dalam kasus *a quo*. Maka berdasarkan latar belakang sebagaimana Penulis uraikan diatas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan kurator dalam mengajukan gugatan *actio pauliana* berdasarkan ketentuan Pasal 41 jo Pasal 42 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait dengan gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Tommy Simorangkir selaku kurator?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kepailitan

Secara etimologi, kepailitan berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari

kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.⁸ Merujuk pada bunyi ketentuan diatas maka yang dimaksud dengan kepailitan adalah adalah suatu keadaan dimana debitor tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Debitor yang berhenti membayar utang-utangnya tidak hanya dimaknai sebagai keadaan debitor yang tidak mampu membayar saja, melainkan juga karena debitor memang tidak mau membayar utang tersebut meskipun masih dalam keadaan sanggup membayar.⁹

Permohonan pailit haruslah terlebih dahulu diajukan ke pengadilan niaga, baik secara sukarela oleh debitor sendiri ataupun tidak secara sukarela yakni diajukan oleh pihak lain yang berkepentingan.¹⁰ Diterima atau tidaknya suatu permohonan pailit, bergantung dari terpenuhi atau tidaknya syarat daripada kepailitan itu sendiri. Dalam UUK-PKPU telah diatur ketentuan bahwa kepailitan haruslah memenuhi 2 (dua) syarat, yakni mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih.¹¹ Adapun ketentuan sebagaimana termuat diatas, secara tegas dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.¹²

Mengacu pada bunyi pasal diatas, maka syarat yuridis untuk dapat dipailitkannya debitor antara lain adalah :

1. Adanya Utang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU, yang dimaksud dengan utang adalah :

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul

⁷ Victor Situmorang & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: RinekaCipta), hlm.18.

⁸ UU No. 37 Tahun 2004, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1.

⁹ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama), hal. 15

¹⁰ H. Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni), hal. 2.

¹¹ Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group), hal. 72.

¹² UU No. 37 Tahun 2004, *Op.Cit.*, Pasal 2 ayat (1).

karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.¹³

2. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah :

“Kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase”.¹⁴

3. Terdapat dua atau lebih kreditor

Adapun jenis-jenis kreditor dalam kepailitan ialah :

- a. Kreditor Konkuren
- b. Kreditor Separatis
- c. Kreditor Preferen

4. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, pada dasarnya tidak dipersyaratkan bahwa yang termasuk dalam pasal tersebut terbatas pada debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya. Adapun berdasarkan ketentuan pasal diatas, syarat debitor tidak membayar sedikitnya satu utang dapatlah dimaknai bahwa debitor tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar utangnya tersebut.

Dalam hal syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi dan debitor ditetapkan berada dalam keadaan pailit maka akan memberikan akibat hukum terhadap harta kekayaan debitor pailit yang mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan dan debitor demi hukum kehilangan segala haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 *jo* 24 ayat (1) UUK-PKPU.

2. Kurator

Kurator menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UUK-PKPU adalah :

“Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan ketentuan undang-undang

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

¹⁴ *Ibid.*, Penjelasan Umum Pasal 1 angka 6.

ini”.¹⁵

Merujuk pada ketentuan pasal diatas, maka kurator ialah balai harta peninggalan maupun orang perorangan. Adapun syarat untuk menjadi kurator perorangan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) UUK-PKPU ialah,

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit;
- b. Terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang- undangan.¹⁶

Kurator bertugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU. Berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, kurator juga dibebankan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 UUK-PKPU yakni Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.¹⁷

3. *Actio Pauliana*

Actio Pauliana menurut Sutan Remy adalah,

“Hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut merugikan kreditor”.¹⁸

Pada dasarnya, hak yang dimiliki kreditor ini secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara yang berbunyi,

“Meskipun demikian, kreditor boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditor; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor”.¹⁹

Sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatas, maka Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur ketentuan pelaksana daripada *actio pauliana* ini. Menurut Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 70 ayat (2).

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 72.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm. 250.

¹⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1341

Pembayaran Utang diatur ketentuan bahwa,²⁰

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Merujuk pada ketentuan diatas, terdapat 6 (enam) persyaratan terpenuhinya *actio pauliana* yakni:²¹

1. Actio pauliana tersebut dilakukan untuk kepentingan harta pailit
2. Ada perbuatan hukum dari debitor;
3. Debitor telah dinyatakan pailit;
4. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor;
5. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit;
6. Dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor dan perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang.

Terkait dengan debitor dan pihak ketiga dianggap mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merugikan kreditor ialah diatur dalam ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi, Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut :²²

²⁰ UU No. 37 Tahun 2004, *Op.Cit.*, Pasal 41.

²¹ Munir Fuady, 2010, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm.86.

²² UU No. 37 Tahun 2004, *Op.Cit.*, Pasal 41 ayat (2).

- a. Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. Dilakukan oleh debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) Suatu badan hukum dimana debitor atau suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- d. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) Anggota direksi atau pengurus dari debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - 2) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - 3) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- e. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya apabila:
 - 1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau

keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian hukum tersebut, atau sebaliknya;

- 4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 5) Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor;
- f. Dilakukan oleh debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitor adalah anggotanya;
- g. Ketentuan dalam angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitor dengan atau untuk kepentingan:
- 1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
 - 2) Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Dalam hal hakim mengabulkan gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh kurator, maka terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dari dikabulkan *actio pauliana* tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 UUK-PKPU yang berbunyi,²³

- 1) Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas;
- 2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit;
- 3) Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi;

²³ *Ibid.*, Pasal 49.

- 4) Benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

4. Kewenangan kurator dalam mengajukan gugatan actio pauliana berdasarkan ketentuan Pasal 41 jo Pasal 42 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sehubungan dengan hilangnya hak debitor pailit untuk mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, maka oleh pengadilan diangkatlah kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor pailit sebagaimana termuat dalam Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU, adapun tugas kurator ini sudah dapat dijalankan sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan meskipun putusan tersebut belum *inkracht*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUK-PKPU yang berbunyi,

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”.²⁴

Merujuk pada tugas yang dimilikinya, maka kurator memiliki peran yang sangat penting untuk memaksimalkan dan meningkatkan harta pailit guna memenuhi kewajiban pelunasan utang yang dimiliki debitor pailit.²⁵ Maka dari itu dalam melakukan suatu tindakan, kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, antara lain :²⁶

1. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut;
2. Apakah merupakan saat yang tepat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
3. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak tertentu, seperti hakim pengawas, pengadilan niaga, dll;
4. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat dengan kuorum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas;

²⁴ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1).

²⁵ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 63.

²⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.42.

5. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu.

Lebih lanjut, berkaitan dengan *actio pauliana* dalam UUK-PKPU kewenangan untuk mengajukan *actio pauliana* tidak lagi berada pada kreditor, melainkan kewenangan tersebut berada pada kurator sebagaimana termuat dalam Pasal 47 ayat (1) UUK-PKPU,

“Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan”.²⁷

Jika mengacu pada bunyi pasal diatas yang telah mengatur ketentuan bahwa tuntutan hak berdasarkan ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 diajukan oleh kurator ke pengadilan, yang mana ketentuan daripada pasal- pasal tersebut diatas pada dasarnya merupakan ketentuan yang mengatur mengenai *actio pauliana* dalam kepailitan, maka dapatlah dimaknai bahwa kewenangan untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan berada pada kurator, sehingga dalam hal kreditor ingin menempuh suatu upaya untuk membatalkan perbuatan hukum debitor pailit yang merugikan dirinya, kreditor harus terlebih dahulu meminta kepada kurator untuk mengajukan permintaan pembatalan tersebut melalui gugatan *actio pauliana*.

Sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki kurator dalam mengajukan gugatan *actio pauliana*, maka sebelum mengajukan gugatan tersebut, kurator haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas selaku pihak yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Meskipun dalam ketentuan UUK-PKPU tidak diatur secara eksplisit mengenai dibutuhkannya izin hakim pengawas dalam hal kurator mengajukan gugatan *actio pauliana*, adanya ketentuan tersebut dapatlah ditemukan dalam Pasal 69 ayat (5) UUK-PKPU yang mengatur ketentuan bahwa untuk menghadap di sidang pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapat izin hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3) UUK-PKPU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (5) UUK-PKPU tersebut, maka dapat dimaknai bahwa dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* ke pengadilan, kurator harus mendapatkan izin hakim pengawas terlebih dahulu, karena pengajuan gugatan *actio pauliana* tidaklah menyangkut sengketa pencocokan piutang. Selain memerlukan izin hakim pengawas terlebih dahulu dalam mengajukan suatu gugatan *actio pauliana*, kurator juga harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan *actio pauliana* serta pengadilan yang berwenang dalam memeriksa dan memutus perihal gugatan *actio pauliana* tersebut. Dalam hal hakim mengabulkan gugatan *actio pauliana*

²⁷ UU No. 37 Tahun 2004, *Op.Cit.*, Pasal 47 ayat (1).

yang diajukan oleh kurator, maka terdapat akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 UUK-PKPU. Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, akibat hukum yang ditimbulkan dari dikabulkannya suatu gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh kurator ialah bahwa pihak yang menerima benda yang merupakan perbuatan hukum yang dibatalkan haruslah mengembalikan benda tersebut kepada kurator sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUK-PKPU.

Sedangkan jika benda tersebut tidak bisa dikembalikan dalam keadaan yang sama seperti semula, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) UUK-PKPU, pihak penerima benda tersebut harus menggantinya dengan membayar ganti rugi. Dalam hal pihak ketiga yang menerima benda tersebut tidak beritikad buruk maka hak pihak ketiga tersebut haruslah dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUK-PKPU. Selain mengatur perihal pengembalian yang dilakukan pihak penerima benda, dalam Pasal 49 ayat (4) UUK-PKPU juga diatur perihal pengembalian yang dilakukan oleh debitor. Dalam hal debitor yang menerima suatu benda dari perbuatan hukum yang dibatalkan tersebut, maka kurator harus mengembalikan benda tersebut. Namun pengembalian ini harus dilakukan hanya jika adanya pengembalian tersebut memberikan keuntungan bagi harta pailit, yang mana jika adanya pengembalian tersebut hanya akan membawa kerugian bagi harta pailit maka pengembalian tersebut tidaklah boleh dilakukan.²⁸ Dalam hal perbuatan hukum debitor dengan pihak tersebut telah dibatalkan namun tidak dapat dilakukan pengembalian oleh kurator, maka pihak tersebut dapat tampil sebagai kreditor konkuren dan akan mendapatkan pemenuhan haknya ketika dilakukan pembebasan dan pembagian harta pailit.²⁹

5. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait dengan gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Tommy Simorangkir selaku kurator

Inti daripada pertimbangan majelis hakim ialah bahwa obyek tanah dan bangunan dengan SHM 9497 yang pada dasarnya menjadi obyek sengketa dalam gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Tommy Simorangkir selaku kurator tidaklah termasuk dalam boedel pailit karena dimiliki oleh 3 (tiga) orang yakni Rudy Syarif (Tergugat I), dan saudari kandunginya. Ponywati Sjarif (Tergugat II) dan Megawati (Tergugat III) dan bukan milik Rudy Syarif (Tergugat I dalam pailit) sendiri, sehingga Tommy Simorangkir tidak dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* terhadap obyek sengketa tersebut karena ketentuan Pasal 41 jo Pasal 42 UUK- PKPU hanya dapat diterapkan terhadap harta debitor pailit yang murni milik pribadi debitor pailit dan bukan merupakan harta debitor pailit

²⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm. 371.

²⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 93.

yang masih tercampur dengan harta orang lain atau harta milik bersama, kecuali harta bersama debitor dalam pailit dari suami atau istri yang dalam perkawinannya tidak membuat perjanjian nikah. Adapun terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim pun memberikan putusan bahwa gugatan Penggugat dalam tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*). Merujuk pada pertimbangan majelis hakim sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam kasus *a quo* yang menyatakan bahwa,

“Menimbang, bahwa dari ketentuan kepailitan yang mengatur tentang akibat kepailitan Pasal 21 sampai Pasal 40 khususnya yang berkaitan dengan harta debitor pailit dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan harta debitor pailit tersebut adalah harta murni yang menjadi milik debitor pailit dan bukan merupakan harta debitor pailit yang masih tercampur menjadi harta bersama dengan orang lain atau harta milik bersama, kecuali ketentuan Pasal 23 yang mengatur bahwa “Debitor pailit sebagaimana dalam Pasal 21 dan 22 meliputi istri atau suami dari Debitor pailit yang menikah dengan persatuan harta”

Penulis menilai bahwa majelis hakim tidak bisa serta merta menyimpulkan bahwa harta debitor yang masuk dalam harta pailit hanyalah harta yang dimiliki debitor secara pribadi saja, karena jika mengacu pada Pasal 21 UUK-PKPU telah diatur ketentuan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.³⁰ Adapun berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka dapatlah dimaknai bahwa yang dimaksud dengan harta pailit/*boedel* pailit adalah segala harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pailit yang sudah ada maupun yang akan ada selama kepailitan dalam artian bahwa harta pailit ialah termasuk juga harta debitor yang didapatkan setelah diungkapkannya pernyataan pailit hingga nanti selesainya tindakan pemberesan oleh kurator.³¹

Pengaturan mengenai harta pailit ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan daripada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang mengatur ketentuan bahwa seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak, baik yang ada maupun yang ada dikemudian hari, menjadi tanggungan bagi seluruh utang debitor. Jika merujuk kembali pada kasus *a quo*, pada dasarnya obyek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan SHM 9497 dalam kasus *a quo* tidaklah serta-merta dapat langsung dikecualikan dari *boedel* pailit hanya karena harta tersebut dimiliki oleh debitor pailit dan 2 (dua) orang lainnya

³⁰ UU No. 37 Tahun 2004, *Op.Cit.*, Pasal 21.

³¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm. 284.

karena mengacu pada ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 UUK-PKPU yang telah mengatur ketentuan bahwa seluruh harta kekayaan debitor pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada selama kepailitan berlangsung termasuk dalam harta pailit, kecuali harta yang telah dikecualikan dari harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUK-PKPU, maka obyek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan SHM 9497 tersebut dapatlah dimasukkan dalam harta pailit karena Tergugat I dalam hal ini debitor pailit juga merupakan pemilik daripada obyek sengketa tersebut sebagaimana termuat dalam SHM 9497 yang juga mencantumkan nama Rudy Syarif sebagai pemilik hak, sehingga jelas bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan SHM 9497 merupakan harta kekayaan debitor pailit yang seharusnya dimasukkan dalam harta pailit dan berada dalam sitaan umum terlebih obyek sengketa tersebut juga tidak termasuk dalam harta yang dikecualikan dari harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUK-PKPU.

Terlebih jika merujuk pada kasus *a quo*, pada dasarnya gugatan *actio pauliana* yang diajukan Tommy Simorangkir selaku kurator hanyalah untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit agar harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pailit yakni Tergugat I tidak dialihkan kepada orang lain yang tidak semestinya serta tidak menimbulkan kerugian bagi kreditor, Penulis menilai bahwa adanya *actio pauliana* tentulah tidak akan menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan Tergugat II dan Tergugat III kehilangan hak atas tanah tersebut. Terlebih pada kenyataannya SHM 9497 tersebut dijadikan sebagai jaminan atas utang yang dimiliki Tergugat I kepada Tergugat IV dan Tergugat V, yang berarti bahwa adanya pengalihan hak atas SHM tersebut hanyalah semata-mata demi kepentingan Tergugat I saja sehingga merujuk pada kenyataan tersebut maka tentulah tidak akan ada kerugian yang akan dialami oleh Tergugat II dan Tergugat III manakala terhadap tanah tersebut diajukan *actio pauliana*. Sehubungan dengan masuknya obyek sengketa SHM 9497 ke dalam *boedel* pailit sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Tommy Simorangkir selaku kurator dalam kasus *a quo* memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap SHM 9497 sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU serta kewenangan untuk mengajukan *actio pauliana* dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UUK- PKPU.

Lebih lanjut, Penulis lagi-lagi tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa,

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kurator dapat mengajukan permohonan *actio pauliana* sesuai dengan Pasal 41 jo. Pasal 42 UUK-PKPU hanya terhadap harta debitor pailit yang murni milik pribadi debitor pailit dan bukan merupakan harta debitor

pailit yang masih tercampur dengan harta orang lain atau harta milik bersama, kecuali harta bersama debitor dalam pailit dari suami atau istri yang dalam perkawinannya tidak membuat perjanjian nikah”.

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena merujuk pada ketentuan Pasal 41 mengenai *actio pauliana* dalam kepailitan pada dasarnya tidak mengatur ketentuan sebagaimana pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim yang menyatakan bahwa *actio pauliana* hanyalah dapat dilakukan atas harta pribadi debitor saja. Lebih lanjut, terkait dengan pertimbangan majelis hakim selanjutnya yang menyatakan bahwa,

“Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM 9497 secara hukum terbukti merupakan harta milik bersama Rudy Syarif (Tergugat I), dan Ponywati Sjarif (Tergugat II) dan Megawati (Tergugat III) dan bukan milik Rudy Syarif (Tergugat I (dalam pailit) sendiri/pribadi, maka ketiga orang tersebut secara bersama-sama berhak melakukan peralihan/jual beli atas obyek sengketa a quo, sehingga segala tindakan hukum yang telah dilakukan oleh ketiga orang tersebut sepanjang sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku adalah sah dan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, dan ketentuan Pasal 41 jo Pasal 42 UUK-PKPU yang mengatur *actio pauliana* tidak dapat diterapkan”.

Majelis hakim dalam kasus *a quo* tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa karena SHM 9497 telah dialihkan oleh pemiliknya maka terhadap perbuatan pengalihan yang dilakukan ketiganya secara bersama-sama sepanjang sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku adalah sah dan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan maka ketentuan Pasal 41 jo Pasal 42 UUK-PKPU yang mengatur *actio pauliana* tidak dapat diterapkan, karena meskipun dalam kasus *a quo* perbuatan pengalihan SHM 9497 dilakukan oleh pihak yang berhak yakni Rudy Syarif (Tergugat I), dan Ponywati Sjarif (Tergugat II) dan Megawati (Tergugat III) perbuatan tersebut tetaplah dapat dibatalkan. Adapun pendapat tersebut penulis dasarkan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 41 ayat (2) UUK-PKPU yang telah mengatur ketentuan bahwa,

“Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor”.³²

³² UU No. 37 Tahun 2004, *Op.Cit.*, Pasal 41 ayat (2).

Adapun yang dimaksud dengan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam pasal diatas ialah termasuk pihak untuk siapa perjanjian tersebut diadakan,³³ yang mana jika merujuk kembali pada kasus a quo maka ketentuan sebagaimana diatas ialah juga mencakup Ponywati Sjarif (Tergugat II) dan Megawati (Tergugat III). Merujuk pada uraian analisis yang Penulis berikan terkait pertimbangan majelis hakim dalam kasus a quo, Penulis menilai bahwa seharusnya dalam memutus kasus a quo, majelis hakim seharusnya tidak serta-merta langsung menyatakan bahwa Tommy Simorangkir tidak berwenang mengajukan *actio pauliana* hanya karena SHM 9497 yang merupakan obyek sengketa merupakan harta debitor dan 2 orang lainnya, tetapi haruslah mempertimbangkan lebih lanjut apakah syarat- syarat *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUK-PKPU terpenuhi atau tidak dalam kasus a quo.

Sehubungan dengan pendapat tersebut maka Penulis akan memberikan analisis lebih lanjut terkait dengan gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Tommy Simorangkir dengan menghubungkan fakta-fakta yang terdapat dalam kasus a quo dengan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. pada dasarnya syarat-syarat diajukannya *actio pauliana* dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

1. *Actio pauliana* tersebut dilakukan untuk kepentingan harta pailit

Merujuk pada uraian sebelumnya diatas, Penulis telah memberikan analisis bahwa obyek sengketa yakni SHM 9497 pada dasarnya dapatlah dimasukkan dalam *boedel pailit* karena merupakan bagian dari harta Rudy Syarief (Tergugat I) selaku debitor pailit. Sehingga adanya gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Tommy Simorangkir selaku kurator memanglah diajukan untuk kepentingan harta pailit, mengingat *actio pauliana* merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh kurator dalam menjalankan perannya untuk memaksimalkan dan meningkatkan harta pailit guna memenuhi kewajiban pelunasan utang yang dimiliki debitor pailit³⁴

2. Ada perbuatan hukum dari debitor

Pada dasarnya yang dimaksudkan dengan perbuatan hukum ialah setiap tindakan dari debitor yang memiliki akibat hukum.³⁵ Adapun yang dimaksud dengan akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum.³⁶ Dengan begitu, untuk suatu perbuatan debitor dapat

³³ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 41 ayat (2)

³⁴ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 63.

³⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.87.

³⁶ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 275.

disebut sebagai perbuatan hukum pada dasarnya haruslah memenuhi 2 (dua) elemen yakni:

- a. Berbuat sesuatu;
- b. Mempunyai akibat hukum.

Perbuatan hukum yang dilakukan debitor dalam kasus *a quo* ialah adanya pembuatan Akta Kuasa untuk Menjual No.15 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV dan V (bukti P-2135 dan T-3),136 yang mana dengan adanya pembuatan akta kuasa menjual tersebut mengakibatkan Tergugat IV dan Tergugat V selaku penerima kuasa dapat melaksanakan segala kewenangan sebagaimana diatur dalam akta tersebut yakni Pemberian kuasa untuk menjual, mengoperkan, menyerahkan, melepaskan, dan/atau dengan cara apapun memindahkan hak atas tanah dan bangunan.

Isi pada angka II poin 1, 2,3 yang pada intinya menyatakan Penerima kuasa diberi kuasa penuh untuk melakukan: a). menghadap notaris, PPAT, kantor pertanahan dan instansi lainnya untuk memberikan keterangan, memperlihatkan surat-surat, memilih domisili hukum, membuat serta menandatangani akta-akta termasuk akta jual-beli dan akta lainnya, b). menentukan serta menerima jumlah harga dan syarat-syarat perjanjian dalam rangka penjualan atau peralihan hak atas tanah dan bangunan, c). menjalankan segala sesuatu atas tanah dan bangunan tersebut tanpa ada satupun yang dikecualikan. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana diatas, maka terjadilah peralihan hak milik terhadap SHM 9497 yang awalnya atas nama Rudy Syarif (debitor pailit), Ponywati Sjarif dan Megawati menjadi atas nama pemilik baru yakni Fransisca Sudarma dan Hardy Gunawan berdasarkan pada akta jual beli tanggal 29 Februari 2016 (bukti T-4)138. Adapun dengan adanya pengalihan hak atas SHM 9497 tersebut, maka Rudy Syarif (debitor pailit), Ponywati Sjarif dan Megawati tidak lagi memiliki hak atas tanah dan bangunan dengan SHM 9497 atau dengan kata lain tanah dan bangunan dengan SHM 9497 tersebut bukanlah lagi miliki ketiganya karena telah terjadi peralihan hak milik terhadap tanah dan bangunan dengan SHM 9497 tersebut. Sehingga hak miliki atas tanah dan bangunan dengan SHM 9497 tersebut menjadi dimiliki oleh Fransisca Sudarma dan Hardy Gunawan sesuai dengan Akta Otentik berupa SHM No. 9497 (bukti T-1).

3. Debitor telah dinyatakan pailit

Adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Jkt.Pst (bukti P-5)140 tanggal 3 Maret 2016 yang menyatakan bahwa Tergugat I (Rudy Syarif) pailit dengan segala akibat hukumnya pada dasarnya membuat syarat ketiga ini yakni debitor telah dinyatakan pailit telah terpenuhi.

4. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor

Merujuk pada kasus *a quo*, adanya peralihan hak milik terhadap SHM 9497 yang awalnya atas nama Rudy Syarif (debitor pailit), Ponywati Sjarif dan Megawati menjadi atas nama pemilik baru yakni Fransisca Sudarma dan Hardy Gunawan dengan akta jual beli tanggal 29 Februari 2016 (bukti T-4)¹⁴¹ berdasarkan pada Akta Kuasa untuk Menjual No.15 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV dan V (bukti P-2142 dan T-3)¹⁴³ mengakibatkan harta pailit debitor yang seharusnya berada dalam sitaan umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator menjadi hilang ataupun berkurang, yang mana hal tersebut tentu saja menimbulkan kerugian bagi kreditor.

Lebih lanjut, Munir Fuady mengkualifikasikan beberapa perbuatan yang termasuk dalam perbuatan yang merugikan kreditor antara lain:³⁷

- a. Penjualan barang dengan harga dibawah harga pasar;
- b. Pemberian suatu barang dalam bentuk hibah atau hadiah;
- c. Melakukan sesuatu perbuatan yang menambah;
- d. kewajiban atau beban terhadap harta pailit;

Melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian terhadap ranking kreditor. Misalnya, memberikan pembayaran utang atau jaminan utang terhadap kreditor tertentu saja. Merujuk pada beberapa perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang merugikan kreditor sebagaimana diatas dan dihubungkan dengan kasus *a quo*, maka Penulis menilai bahwa syarat *actio pauliana* yang ke-4 (empat) ini telah terpenuhi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rudy Syarif selaku debitor pailit pada dasarnya telah menyebabkan kerugian terhadap kreditor dengan memberikan pembayaran utang terhadap kreditor tertentu saja yakni Fransisca Sudarma (Tergugat IV) dan Hardy Gunawan (Tergugat V). Penulis menilai bahwa syarat perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor dalam kasus *a quo* telah terpenuhi karena perbuatan hukum debitor merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan kreditor sehingga mengakibatkan hilang ataupun berkurangnya harta pailit debitor dan perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pembayaran atas utang Rudy Syarif terhadap kreditor tertentu saja, yakni Fransisca Sudarma dan Hardy Gunawan.

5. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit

Perbuatan hukum dalam kasus *a quo* yakni peralihan hak milik terhadap SHM 9497 yang awalnya atas nama Rudy Syarif (debitor pailit), Ponywati Sjarif dan Megawati menjadi atas nama pemilik baru yakni Fransisca Sudarma dan

³⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.88.

Hardy Gunawan berdasarkan pada Akta Kuasa untuk Menjual No.15 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV dan V (bukti P-2148 dan T-3). Serta dilakukannya balik nama terhadap SHM 9497 menjadi atas nama Fransisca Sudarma dan Hardy Gunawan yang pada tanggal 1 Maret 2013150 yang dilakukan berdasarkan pada akta jual beli tanggal 29 Februari 2016 (bukti T-4) dan terbit SHM 9497 atas nama Fransisca Sudarma dan Hardy Gunawan pada 1 Maret 2016. Adapun serangkaian perbuatan hukum tersebut diatas dilakukan sebelum tanggal 3 Maret 2016 yang merupakan tanggal dimana Rudy Syarif (debitor pailit) ditetapkan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus- PKPU/2016/PN.Niaga Jkt.Pst. (bukti P-5). Sehingga syarat perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit pun telah terpenuhi.

6. Dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor dan perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan berdasarkan perjanjian dan/atau undang-undang.

Untuk dapat dikabulkannya gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Tommy Simorangkir dalam kasus *a quo*, maka syarat debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, haruslah terpenuhi. Merujuk pada penjelasan Pasal 41 ayat (2) maka, "Yang dimaksud dengan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk siapa perjanjian tersebut diadakan". Adapun untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut dalam kasus *a quo*, maka Penulis akan menganalisis terlebih dahulu apakah dalam kasus *a quo* perbuatan yang dilakukan oleh Rudy Syarief selaku debitor merupakan suatu perbuatan yang wajib dan harus dilakukan oleh debitor dengan itikad baik dan bukan dalam rangka untuk merugikan kreditor.

Merujuk pada kasus *a quo*, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rudy Syarief yakni pembuatan akta kuasa untuk menjual No.15 yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2015 pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang memanglah wajib untuk ia lakukan karena adanya pembuatan akta kuasa untuk menjual tersebut dilatarbelakangi oleh adanya utang yang dimiliki oleh Rudy Syarief sebagai Tergugat I terhadap Tergugat IV dan V dan telah jatuh tempo sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat Pengakuan Hutang tanggal 20 Oktober 2015 dan addendum 22 Oktober 2015 yang dibuat dan

ditandatangani oleh kedua pihak, bukan didasari adanya itikad buruk untuk merugikan kreditor.

Selain itu, itikad baik yang dimiliki oleh Rudy Syarief dalam kasus *a quo* pada dasarnya juga terlihat dari kesediaan Rudy Syarif untuk menyampaikan seluruh informasi kepada Tommy Simorangkir selaku kurator terkait adanya akta kuasa untuk menjual No.15 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2015 yang dilatarbelakangi oleh kewajiban utang Rudy Syarief terhadap Tergugat IV dan V, dan Rudy Syarief juga telah memberitahukan sendiri bahwa SHM 9497 yang menjadi obyek sengketa sudah berada dalam kekuasaan Tergugat IV dan Tergugat V. Terlebih, dalam jawaban yang diajukan oleh Rudy Syarief, ia telah menyatakan bahwa adanya pengalihan hak atas SHM 9497 sama sekali diluar dugaan dan sepengetahuannya, karena pada dasarnya Rudy Syarief hanya bermaksud menjadikan SHM 9497 sebagai jaminan utang sementara terlebih dengan adanya jaminan tersebut jumlah utang dan jatuh temponya masih dalam proses perhitungan. Adapun pernyataan Rudy Syarief tersebut diperkuat dengan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan membuat Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana memberikan/memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang ditujukan kepada Tergugat IV dan Tergugat V (Bukti T-3). Bahkan selain membuat laporan polisi, Rudy Syarief juga menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan permintaan pembatalan SHM 9497 atas nama Tergugat IV dan Tergugat V.

Merujuk pada fakta-fakta sebagaimana diatas, Penulis menilai bahwa syarat debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor tidaklah terpenuhi dalam kasus *a quo*. Setelah memberikan analisis terkait dengan syarat debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka Penulis akan memberikan analisis terkait dengan terpenuhi atau tidaknya syarat pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor dalam kasus *a quo*. Adapun merujuk pada kasus *a quo* pada dasarnya syarat pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor telah terpenuhi dengan melihat kenyataan bahwa Tommy Simorangkir pada dasarnya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tergugat IV dan Tergugat VIII untuk tidak melakukan tindakan peralihan hak atas SHM 9497 tersebut tanpa adanya persetujuan Penggugat selaku pengurus melalui surat No. 04/PKPU-RS/I/2016 tanggal 26 Januari perihal permohonan pemblokiran sertifikat tanah dan bangunan atas nama Rudy Syarif (Bukti P- 3) dan surat No.

36/PKPU-RS/II/2016 (Bukti P-4) tanggal 18 Februari 2016 perihal permintaan penyerahan SHM 9497 guna menjaga dan mengamankan agar harta Tergugat I tersebut tidak dirugikan saat proses PKPU, namun adanya pemberitahuan tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Tergugat IV maupun Tergugat VIII, terbukti dengan dilakukannya pengalihan hak atas SMH 9497 yang dilakukan oleh Tergugat IV dan V melalui pembuatan akta jual beli tanggal 29 Februari 2016 (bukti T-4) dan terbitnya SHM 9497 yang baru atas nama Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 1 Maret 2016 yang mana pembuatan akta jual beli dan balik nama SHM 9497 menjadi atas nama Tergugat IV dan Tergugat V (Bukti T-1) hanya ditempuh dalam jangka waktu 1 hari saja.

Adapun mengacu pada kenyataan tersebut maka Penulis menilai bahwa pada dasarnya syarat pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor dalam kasus *a quo* telah jelas terpenuhi dengan melihat kenyataan bahwa Tergugat IV dan V tetap melakukan pengalihan hak SHM 9497 meskipun Tomy Simorangkir sudah memberikan pemberitahuan untuk tidak melakukan tindakan peralihan hak atas SHM 9497 tersebut karena Tergugat I sudah ditetapkan berada dalam proses PKPU berdasarkan Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Jkt.Pst (bukti P-1), namun Tergugat IV dan Tergugat V tetap tidak menghiraukan pemberitahuan tersebut dan bahkan balik nama atas SHM 9497 tersebut dapat dilakukan hanya dalam jangka waktu 1 hari. Adapun fakta-fakta tersebut menurut Penulis telah jelas menunjukkan bahwa adanya itikad buruk yang dimiliki oleh Tergugat IV dan Tergugat V untuk mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu dibandingkan kreditor Rudy Syarief yang lain.

Merujuk pada analisis sebagaimana diatas, pada dasarnya putusan NO yang diberikan oleh majelis hakim tidak tepat karena dalam memberikan putusan tersebut, majelis hakim hanya mendasarkan pada pertimbangan bahwa Tommy Simorangkit selaku kurator dalam kasus *a quo* tidak memiliki kewenangan mengajukan *actio pauliana* terhadap obyek sengketa SHM 9497 yang pada dasarnya merupakan harta yang dimiliki bersama dengan orang lain karena obyek sengketa dalam kasus *a quo* bukan merupakan boedel pailit. Padahal merujuk pada analisis yang Penulis lakukan sebagaimana diatas, meskipun SHM 9497 tersebut dimiliki debitor bersama dengan orang lain, Tommy Simorangkir tetap memiliki kewenangan untuk mengajukan *actio pauliana* terhadap obyek sengketa berupa SHM 9497 karena obyek sengketa termasuk dalam boedel pailit. Namun melihat pada fakta bahwa terdapat dalil Penggugat yakni Tommy Simorangkir yang tidak terpenuhi dalam kasus *a quo*, maka memang sudah seharusnya gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Tommy Simorangkir selaku kurator ditolak oleh majelis hakim karena syarat

debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor tidak terpenuhi dalam kasus *a quo*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan sebagaimana yang telah Penulis uraikan pada bab sebelumnya dan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan mengajukan gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan dimiliki oleh kurator sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UUK-PKPU. Adapun kewenangan tersebut sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepada kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU.
2. Sehubungan dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait dengan gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Tommy Simorangkir selaku kurator. Penulis tidak sependapat dengan majelis hakim karena dalam Pasal 21 UUK-PKPU telah diatur ketentuan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan dan obyek sengketa dalam kasus *a quo* juga tidak termasuk dalam harta yang dikecualikan dari harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUK-PKPU. Terlebih merujuk pada Pasal 47 ayat (1) UUK-PKPU telah jelas diatur ketentuan bahwa kewenangan mengajukan *actio pauliana* dalam kepailitan dimiliki oleh kurator. Sehingga pada dasarnya Tommy Simorangkir selaku kurator memiliki kewenangan untuk mengajukan *actio pauliana* dalam kasus *a quo* meskipun harta tersebut tidak hanya dimiliki oleh debitor sendiri, namun meskipun begitu, *actio pauliana* yang diajukan oleh Tommy Simorangkir selaku kurator dalam kasus *a quo* sudah seharusnya ditolak karena tidak terbukti bahwa debitor mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merugikan kreditor, karena perbuatan hukum yang dilakukan Rudy Syarief selaku debitor pailit memanglah merupakan perbuatan yang wajib ia lakukan berkaitan dengan utang yang dimilikinya terhadap Tergugat IV dan Tergugat V yang sudah jatuh tempo dan adanya pengalihan hak atas SHM 9497 merupakan kejadian yang tidak diketahui oleh Rudy Syarief.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor dan Pengelola Jurnal Pakuan Law Review, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik tanpa suatu hambatan yang berarti.

F. Biodata Penulis

Charla Ferina, lahir di Palangkaraya, pada tanggal 19 Februari 1998. Mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2019 dan sedang melanjutkan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ginting, Elytas Ras. *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudiro. Cet. 43. Jakarta: Balai Pustaka, 2017
- Nurdin, Andriani. *Masalah Seputar Actio Pauliana*. Dalam: Emmy Yuhassarie. *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004
- Sastrawidjaja, H. Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Situmorang, Victor & Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Cet. 4. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cet. 27. Jakarta: PT Intermedia, 2014.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, LN Tahun 2004 Nomor. 131, TLN Nomor 4443.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, LN Tahun 2004 Nomor. 131, TLN Nomor 4443.